



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romadi Pgl Ujang
2. Tempat lahir : Karang Dapo
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 10 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RSS Sriwijaya RT 013 RW 005 Kel. Sekar Jaya
Kec.Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu Prov.
Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Syafrel, SH., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jorong Ampang gadang No. 169 Km 19 Kec.Panti berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pen.Pid /2020/PN Lbs tertanggal 15 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs tanggal 07 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs tanggal 07 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMADI Pgl UJANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membawa dan atau Mengangkut Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMADI Pgl UJANG dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket besar diduga narkotika jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat dan diberi tanda angka 1 sampai dengan 5.
 - 5 (lima) paket besar diduga narkotika jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat dan diberi tanda angka 6 sampai dengan 10.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO ENTER.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat tua merk STATO.
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna rose gold
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold.
 - Uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

**Digunakan untuk pembuktian dalam perkara an. MAHYUDIN ISKANDAR
Pgl YUDIN**

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan rasa bersalah karena telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, terdakwa berjanji tidak akan mengulainya lagi dan meminta agar sekiranya diberikan keringanan hukuman sebagaimana dalam nota pembelaannya tertanggal 24 Agustus 2020;

Setelah mendengar tanggapan Lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **ROMADI Pgl UJANG** bersama-sama dengan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 13.30 wib atau pada waktu tertentu dalam bulan April 2020 bertempat di rumah makan JUAN yang beralamat di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon beratnya melebihi 5 gram, Percobaan atau permufakatan jahat (perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika)**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :--

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN keluar penginapan berencana untuk kembali ke Batu Raja Prov. Sumatera Selatan, dengan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER sedangkan Terdakwa membawa 1

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs



(satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO yang masing-masing berisikan 5 (lima) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat. Sekira pukul 09.00 wib lewatlah Bus ALS, lalu Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN memberhentikannya untuk naik ke dalam Bus tersebut. Selanjutnya 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN diletakkan di dalam bagasi Bus. Sekira pukul 13.30 wib, Bus ALS tersebut berhenti di Rumah Makan JUAN yang beralamat di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, lalu Sopir bus tersebut menyuruh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN untuk keluar dari dalam Bus serta 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN. Kemudian Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN diamankan oleh Saksi Eko di dalam Rumah Makan, hingga datang anggota kepolisian untuk membawa Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN beserta barang bukti ke kantor Polres Pasaman;

- Bahwa Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN akan membawa 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat tersebut ke daerah Batu Raja Prov. Sumatera Selatan dan akan dijual lagi oleh Terdakwa dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per paketnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat dan diperoleh berat keseluruhan 15.895,6 gram tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja oleh Perum Pegadaian UPC. Lubuk Sikaping No: 041/10427/2020, tanggal 27 April 2020 terhadap 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat diperoleh berat keseluruhan 15.895,6 gram. Dimusnahkan sebanyak 9 (sembilan) paket yang disisakan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat dan diberi tanda angka 1 seberat 1.288,04 gram guna pembuktian di persidangan. Disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium dan sisanya dikembalikan sebanyak 0,8577 gram untuk pembuktian di persidangan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang No. 20.083.99.20.05.0386.K tanggal 29 April 2020 dengan hasil pengujian terhadap sample adalah Ganja Cannabis (positif) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa ROMADI Pgl UJANG bersama-sama dengan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **ROMADI Pgl UJANG** bersama-sama dengan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 12.30 wib atau pada waktu tertentu dalam bulan April 2020 bertempat di Kampung Gunung Beringin Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (Ganja, Cannabis SP: termasuk Golongan I nomor urut 8) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, Percobaan atau permufakatan jahat (perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika),** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa ditelpon oleh ABANG PENJUAL untuk menawarkan ganja kepada Terdakwa, lalu Terdakwa jawab "iya, saya mau beli Rp

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta)” lalu ABANG PENJUAL bertanya “*kapan berangkat? (maksudnya ke Penyabungan)*” dan Terdakwa jawab “*belum pasti, saya ceri teman dulu*”. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 14.00 wib, ABANG PENJUAL menghubungi Terdakwa dengan nomor Handphone yang berbeda, menanyakan kepastian kapan Terdakwa berangkat membeli ganja ke Penyabungan dan ABANG PENJUAL juga mengingatkan Terdakwa untuk membawa tas (untuk membawa ganja);

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa mendatangi MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN di kosnya di daerah Ogan Komering Ulu Prov. Sumatera Selatan dan mengajak MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN untuk menemaninya membeli ganja ke daerah Penyabungan Prov. Sumatera Utara. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020, Terdakwa menghubungi MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN untuk menanyakan apakah jadi ikut menemaninya membeli ganja dan dijawab oleh MAHYUDIN PGI YUDIN “*iya, saya akan ikut*”, lalu sekitar \pm 30 menit kemudian Terdakwa mendatangi kos MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN dan memberikan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER, sementara Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO. Selanjutnya Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN menuju ke Penyabungan Prov. Sumatera Utara menggunakan bus ALS. Pada saat di perjalanan dalam bus tersebut, Terdakwa memberi uang kepada MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Terdakwa mengatakan ianya tidak membawa uang;
- Selanjutnya Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN sampai di Prov. Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 19 April 2020. Lalu pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dihubungi oleh ABANG PENJUAL dan diarahkan untuk pergi ke Kampung Gunung Beringin Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara dan sesampainya disana Terdakwa menelpon ABANG PENJUAL untuk mengatakan bahwa sudah sampai. Sekitar \pm 1 jam kemudian ABANG PENJUAL datang menggunakan becak motor, kemudian Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN menaiki becak motor tersebut untuk menuju lokasi membeli ganja yakni ke jalan di dekat hutan dan sampai disana sudah ada seorang laki-laki yang menunggu. Setelah itu ABANG PENJUAL menyuruh Terdakwa menyerahkan uang kepada laki-laki

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut meminta 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN. Selanjutnya laki-laki tersebut berlari ke arah hutan, sementara Terdakwa, MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN dan ABANG PENJUAL menunggu di lokasi. Sekira ± 30 menit kemudian, laki-laki tersebut datang dengan tas ransel dan menyerahkannya kembali kepada ROMADI Pgl UJANG sambil mengatakan "*Isinya lima-lima*", lalu Terdakwa memeriksa isi tas dengan cara memasukkan tangan Terdakwa kedalam tas untuk menghitung berapa banyak paket pada masing-masing tas, setelah itu Terdakwa, MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN dan ABANG PENJUAL kembali ke penginapan. Pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN keluar penginapan berencana untuk kembali ke Batu Raja Prov. Sumatera Selatan, dengan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO yang masing-masing berisikan 5 (lima) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat. Sekira pukul 09.00 wib lewatlah Bus ALS, lalu Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN memberhentikannya untuk naik ke dalam Bus tersebut. Selanjutnya 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN diletakkan di dalam bagasi Bus. Sekira pukul 13.30 wib, Bus ALS tersebut berhenti di Rumah Makan JUAN yang beralamat di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, lalu Sopir bus tersebut menyuruh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN untuk keluar dari dalam Bus serta 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN. Kemudian Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN diamankan oleh Saksi Eko di dalam Rumah Makan, hingga datang anggota kepolisian untuk membawa Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN beserta barang bukti ke kantor Polres Pasaman;
- Bahwa Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN akan membawa 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat tersebut ke daerah Batu Raja Prov.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan dan akan dijual lagi oleh Terdakwa dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per pakatnya;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN sebagai upah karena menemani Terdakwa membeli ganja ke Penyabungan Prov. Sumatera Utara, yang mana upah tersebut telah digunakan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN untuk membeli pulsa, makanan dan rokok selama di perjalanan dan tersisa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi melalui telepon dengan ABANG PENJUAL dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Rose Gold milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3(tiga) kali membeli ganja dari ABANG PENJUAL, yakni: pada bulan November 2019, bulan Januari 2020 dan terakhir pada bulan 22 April 2020;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat dan diperoleh berat keseluruhan 15.895,6 gram tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja oleh Perum Pegadaian UPC. Lubuk Sikaping No: 041/10427/2020, tanggal 27 April 2020 terhadap 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat diperoleh berat keseluruhan 15.895,6 gram. Dimusnahkan sebanyak 9 (sembilan) paket yang disisakan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat dan diberi tanda angka 1 seberat 1.288,04 gram guna pembuktian di persidangan. Disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya dikembalikan sebanyak 0,8577 gram untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang No. 20.083.99.20.05.0386.K tanggal 29 April 2020 dengan hasil pengujian terhadap sample adalah Ganja Cannabis (positif) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa ROMADI Pgl UJANG bersama-sama dengan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.—

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia Terdakwa **ROMADI Pgl UJANG** bersama-sama dengan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 13.30 wib atau pada waktu tertentu dalam bulan April 2020 bertempat di rumah makan JUAN yang beralamat di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, Percobaan atau permufakatan jahat (perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika)**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN keluar penginapan berencana untuk kembali ke Batu Raja Prov. Sumatera Selatan, dengan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO yang masing-masing berisikan 5 (lima) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat. Sekira pukul 09.00 wib lewatlah Bus ALS, lalu Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN memberhentikannya untuk naik ke dalam Bus tersebut. Selanjutnya 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN diletakkan di dalam bagasi Bus. Sekira pukul

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs



13.30 wib, Bus ALS tersebut berhenti di Rumah Makan JUAN yang beralamat di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, lalu Sopir bus tersebut menyuruh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN untuk keluar dari dalam Bus serta 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN. Kemudian Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN diamankan oleh Saksi Eko di dalam Rumah Makan, hingga datang anggota kepolisian untuk membawa Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN beserta barang bukti ke kantor Polres Pasaman;

- Bahwa Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN akan membawa 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat tersebut ke daerah Batu Raja Prov. Sumatera Selatan dan akan dijual lagi oleh Terdakwa dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per paketnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat dan diperoleh berat keseluruhan 15.895,6 gram tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja oleh Perum Pegadaian UPC. Lubuk Sikaping No: 041/10427/2020, tanggal 27 April 2020 terhadap 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat diperoleh berat keseluruhan 15.895,6 gram. Dimusnahkan sebanyak 9 (sembilan) paket yang disisakan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat dan diberi tanda angka 1 seberat 1.288,04 gram guna pembuktian di persidangan. Disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya dikembalikan sebanyak 0,8577 gram untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang No. 20.083.99.20.05.0386.K tanggal 29 April 2020 dengan hasil pengujian terhadap sample adalah Ganja Cannabis (positif) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa ROMADI Pgl UJANG bersama-sama dengan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.—

1. EKO SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB di dalam rumah makan JUAN yang terletak di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi mendapat panggilan telepon dari salah satu Sopir Bus ALS yang sering singgah di Rumah makan JUAN milik saksi dan mengatakan kepada saksi jika ada dua orang penumpangnya yang naik di jalan (tidak di loket) yakni Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN dengan membawa 2 (dua) buah tas ransel yang dicurigai isi tas ransel tersebut adalah narkotika, sehingga saksi menyuruh Sopir Bus tersebut untuk singgah di rumah makan milik saksi tersebut untuk menurunkan Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB, Bus ALS tersebut tiba di rumah makan JUAN milik saksi dan menurunkan Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN beserta barang bawaannya tersebut, kemudian saksi menyuruh Terdakwa dan ROMADI Pgl UJANG untuk masuk kedalam rumah makan sambil saksi menghubungi anggota Opsnal Sat Resnarkoba untuk memberitahukan bahwasanya saksi telah mengamankan Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN yang dicurigai membawa Narkotika, beberapa saat kemudian datanglah personil Sat Resnarkoba dan melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) buah tas yang dibawa oleh Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN yakni 1 (satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER, setelah dibuka ternyata isi dari kedua tas tersebut adalah 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat yang masing-masing tas berisi 5 (lima) paket, selanjutnya Personil Sat Resnarkoba mengamankan 2 (dua) buah tas berisi tas 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakban warna Coklat dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN;

- Bahwa dari pengakuan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN pada saat ditangkap, bahwa pemilik dari 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN dari daerah Panyabungan Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara menuju daerah Batu Raja Kab. Ogan Komering Ulu Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut di peroleh dengan cara di beli oleh Terdakwa kepada Abang Penjual;
- Bahwa MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN telah menerima upah dari Terdakwa sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah digunakan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN untuk membeli pulsa, makan minum dan rokok sehingga tersisa sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN menerima upah tersebut karena ikut menemani Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut ke daerah Panyabungan Prov. Sumatera Utara dan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN juga membantu Terdakwa membawa 5 (lima) dari 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut dengan menggunakan Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER;
- Bahwa ciri-ciri dari 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut berbentuk tanaman kering yang terdiri dari batang, ranting, daun dan biji serta memiliki aroma yang khas;
- Bahwa Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN sama sekali tidak memiliki hak ataupun izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. ALAM PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB di dalam rumah makan JUAN yang terletak di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjuang Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB, anggota Opsnal Sat Resnarkoba mendapat panggilan telepon dari saksi EKO SAPUTRA yang menginformasikan bahwasanya di rumah makan JUAN miliknya, ia telah mengamankan Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN yang menjadi penumpang Bus ALS dan dicurigainya membawa Narkotika jenis Ganja, sehingga personil Sat Resnarkoba langsung berangkat menuju rumah makan JUAN dan setibanya disana, petugas melihat Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN beserta 2 (dua) buah tas yang dibawa oleh Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN yakni 1 (satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER, kemudian petugas Sat Resnarkoba membuka kedua tas tersebut untuk diperiksa dan setelah dibuka ternyata terdapat 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat yang masing-masing tas berisi 5 (lima) paket, petugas kemudian memanggil warga sekitar untuk dijadikan saksi yakni saksi PASMARIZAL dan AHMAD YANI;
- Bahwa Terdakwa mengakui 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat merupakan miliknya pribadi yang diperolehnya dengan cara ia beli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per paketnya dari Abang Penjual dan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN diminta oleh Terdakwa untuk menemaninya membeli sekaligus membawa 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut dengan imbalan berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah diterima oleh MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN dan uang tersebut sudah digunakan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN untuk membeli pulsa, makan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum dan rokok sehingga tersisa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN dari daerah Panyabungan Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara menuju daerah Batu Raja Kab. Ogan Komering Ulu Prov. Sumatera Selatan untuk dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per paketnya;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat memiliki berat lebih kurang 15 (lima belas) kilogram;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna rose gold dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold yang masing-masing merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN;
- Bahwa ciri-ciri dari 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut berbentuk tanaman kering yang terdiri dari batang, ranting, daun dan biji serta memiliki aroma yang khas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN sama sekali tidak memiliki hak ataupun izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. PASMARIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB di dalam rumah makan JUAN yang terletak di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjuang Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang berada dirumah, datang karyawan rumah makan JUAN kerumah saksi dan mengatakan bahwa saksi

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuruh polisi datang kerumah makan JUAN untuk menyaksikan proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan setelah itu saksi kerumah ketua pemuda yakni saksi RAHMAD YANI, selanjutnya saksi bersama saksi RAHMAD YANI langsung berangkat menuju rumah makan JUAN dan setiba dirumah makan JUAN, saksi lihat polisi mengamankan Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN, yang mana didekat 2 (dua) orang laki-laki tersebut terdapat 1 (satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO, 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER dan 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat serta 2 (dua) unit handphone;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna rose gold dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold yang masing-masing merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN;
- Bahwa ciri-ciri dari 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut berbentuk tanaman kering yang terdiri dari batang, ranting, daun dan biji serta memiliki aroma yang khas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN sama sekali tidak memiliki hak ataupun izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. RAHMAD YANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB di dalam rumah makan JUAN yang terletak di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjuang Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang berada dirumah, datang Kepala Jorong yakni saksi PASMARIZAL kerumah saksi dan mengajak saksi pergi kerumah makan JUAN guna menyaksikan proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan setelah itu saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASMARIZAL berangkat menuju rumah makan JUAN dan setiba di rumah makan JUAN, saksi lihat polisi mengamankan Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN, yang mana didekat 2 (dua) orang laki-laki tersebut terdapat 1 (satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO, 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER dan 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat serta 2 (dua) unit handphone;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna rose gold dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold yang masing-masing merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN;
- Bahwa ciri-ciri dari 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut berbentuk tanaman kering yang terdiri dari batang, ranting, daun dan biji serta memiliki aroma yang khas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR PGL YUDIN sama sekali tidak memiliki hak ataupun izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap saat sedang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB di dalam rumah makan JUAN yang terletak di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke kos Saksi di daerah Ogan Komerling Ulu Prov. Sumatera Selatan dan mengajak Saksi untuk menemaninya membeli ganja ke daerah Penyabungan Prov. Sumatera Utara. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020, Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah Saksi jadi ikut menemaninya membeli ganja dan dijawab oleh Saksi "iya, saya akan ikut", lalu sekitar \pm 30 menit kemudian Terdakwa mendatangi kos Saksi dan memberikan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER, sementara Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju ke Penyabungan Prov. Sumatera Utara menggunakan bus ALS. Pada saat di perjalanan dalam bus tersebut, Terdakwa memberi uang kepada Saksi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Saksi mengatakan ianya tidak membawa uang;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sampai di Prov. Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 19 April 2020. Lalu pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ABANG PENJUAL, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke Kampung Gunung Beringin Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara dan sesampainya disana Terdakwa menelpon ABANG PENJUAL untuk mengatakan bahwa sudah sampai. Sekitar \pm 1 jam kemudian, ABANG PENJUAL datang menggunakan becak motor, kemudian Saksi dan Terdakwa menaiki becak motor tersebut untuk menuju lokasi membeli ganja yakni ke jalan di dekat hutan dan sampai disana sudah ada seorang laki-laki yang menunggu. Setelah itu ABANG PENJUAL menyuruh Terdakwa menyerahkan uang kepada laki-laki tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut meminta 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Saksi dan Terdakwa. Selanjutnya laki-laki tersebut berlari ke arah hutan, sementara Saksi, Terdakwa dan ABANG PENJUAL menunggu di lokasi. Sekira \pm 30 menit kemudian, laki-laki tersebut datang dengan tas ransel dan menyerahkannya kembali kepada Terdakwa sambil mengatakan "Isinya lima-lima", lalu Terdakwa merabara isi dalam tas dengan cara memasukkan tangannya, setelah itu Saksi, Terdakwa dan ABANG PENJUAL kembali ke penginapan. Pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi dan Terdakwa keluar penginapan berencana untuk kembali ke Batu Raja Prov. Sumatera Selatan, dengan Saksi membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO yang masing-masing berisikan 5 (lima) paket besar Narkotika jenis Ganja

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibalut dengan Lakban warna Coklat. Sekira pukul 09.00 WIB lewatlah Bus ALS, lalu Saksi dan Terdakwa memberhentikannya untuk naik ke dalam Bus tersebut. Selanjutnya 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Saksi dan Terdakwa diletakkan di dalam bagasi Bus. Sekira pukul 13.30 WIB, Bus ALS tersebut berhenti di Rumah Makan JUAN yang beralamat di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, lalu Sopir bus tersebut menyuruh Saksi dan Terdakwa untuk keluar dari dalam Bus serta 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Saksi dan Terdakwa. Kemudian Saksi dan Terdakwa diamankan oleh Saksi Eko di dalam Rumah Makan, hingga datang anggota kepolisian untuk membawa Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Pasaman;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa akan membawa 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat tersebut ke daerah Batu Raja Prov. Sumatera Selatan dan akan dijual lagi oleh Terdakwa dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi sebagai upah karena menemani Terdakwa membeli ganja ke Penyabungan Prov. Sumatera Utara, yang mana upah tersebut telah digunakan Saksi untuk membeli pulsa, makanan dan rokok selama di perjalanan dan tersisa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi melalui telepon dengan ABANG PENJUAL dan Saksi yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Rose Gold milik Terdakwa ;
- Bahwa alat yang digunakan Saksi untuk berkomunikasi melalui telepon dengan Terdakwa saat diajaknya untuk menemani membeli ganja ke Penyabungan yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna Rose Gold yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian UPC. Lubuk Sikaping pada tanggal 27 April 2020 terhadap 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat diperoleh berat keseluruhan 15.895,6 gram. Kemudian dimusnahkan sebanyak 9 (sembilan) paket dan disisakan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat dan diberi tanda angka 1 seberat 1.288,04 gram guna pembuktian di persidangan. Disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pemeriksaan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium dan sisanya dikembalikan sebanyak 0,8577 gram untuk pembuktian di persidangan;

- Bahwa ciri-ciri dari 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut berbentuk tanaman kering yang terdiri dari batang, ranting, daun dan biji serta memiliki aroma yang khas;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Karyawan Swasta dan tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB di dalam rumah makan JUAN yang terletak di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjuang Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendapatkan Telepon dari ABANG PENJUAL yang menawarkan Ganja kepada Terdakwa "Iya, saya mau beli Rp 10.000.00 (sepuluh juta)" lalu ABANG PENJUAL bertanya "Kapan berangkat" dijawab Terdakwa "belum pasti, saya cari teman dulu". Lalu ABANG PENJUAL berkata "Ok, nanti saya hubungi lagi". Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi menemui MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN ke rumah kosnya untuk mengajaknya menemani Terdakwa pergi membeli Ganja ke Panyabungan dan dijawab oleh MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN "saya pikir pikir dulu" kemudian Terdakwa mengatakan kepada MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN jika mau, hari Jum'at kita berangkat";

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB, ABANG PENJUAL kembali menghubungi Terdakwa dengan nomor Handphone yang berbeda dan menanyakan kapan pastinya Terdakwa berangkat, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan berangkat hari Jum'at besok, selanjutnya ABANG PENJUAL mengatakan "jangan lupa bawa tas ya". Pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020, setelah selesai sholat Jum'at, Terdakwa menghubungi MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN melalui telepon untuk menanyakan apakah jadi ikut atau tidak ke Panyabungan untuk membeli Ganja dan di jawab MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN "iya, Terdakwa akan ikut". Kemudian Terdakwa pergi ke rumah kos MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN, sesampainya di kos MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN, lalu Terdakwa menyerahkan salah satu tas yang Terdakwa bawa kepada MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN untuk tempat pakaian yang akan di bawanya. Setelah itu MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN dan Terdakwa pergi ke pinggir jalan untuk menunggu bus ALS. Setelah Bus ALS datang, Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN masuk kedalam bus dan berangkat menuju Panyabungan. Pada saat di dalam bus, Terdakwa memberi uang kepada MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN selama perjalanan dan Terdakwa juga mengatakan kepada MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN, jika MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN mau memakai Ganja minta saja kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN dan Terdakwa sampai di Panyabungan Prov. Sumatera Utara dan menginap di salah satu penginapan disana. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ABANG PENJUAL, kemudian Terdakwa mengajak MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN untuk pergi ke Kampung Gunung Beringin Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara dan sesampainya disana Terdakwa menelpon ABANG PENJUAL untuk mengatakan bahwa ia sudah sampai. Sekitar \pm 1 jam kemudian, ABANG PENJUAL datang menggunakan becak motor, kemudian MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN dan Terdakwa menaiki becak motor tersebut untuk menuju lokasi membeli Ganja yakni ke jalan di dekat hutan dan sampai disana sudah ada seorang laki-laki yang menunggu. Setelah itu ABANG PENJUAL

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyuruh Terdakwa menyerahkan uang membeli Ganja kepada laki-laki tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut meminta 2 (dua) buah Tas Ransel yang Terdakwa bawa bersama MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN . Kemudian laki-laki tersebut berlari ke arah hutan, sementara MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN , Terdakwa dan ABANG PENJUAL menunggu di lokasi. Sekira ± 30 menit kemudian, laki-laki tersebut datang dengan 2 (dua) Tas Ransel tadi dan menyerahkannya kembali kepada Terdakwa sambil mengatakan “Isinya lima-lima”, lalu Terdakwa memeriksa isi dalam tas dengan cara memasukkan tangannya kedalam tas, setelah itu MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN , Terdakwa dan ABANG PENJUAL kembali ke penginapan. Pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB, MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN dan Terdakwa keluar dari penginapan berencana untuk kembali ke Batu Raja Prov. Sumatera Selatan, pada saat itu MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO yang masing-masing berisikan 5 (lima) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat. Sekira pukul 09.00 WIB lewatlah Bus ALS, lalu MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN dan Terdakwa memberhentikanannya untuk naik ke dalam Bus tersebut. Selanjutnya 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN dan Terdakwa, diletakkan di dalam bagasi Bus. Sekira pukul 13.30 WIB, Bus ALS tersebut berhenti di Rumah Makan JUAN yang beralamat di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, lalu Sopir bus tersebut menyuruh MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN dan Terdakwa untuk keluar dari dalam Bus serta 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN dan Terdakwa. Kemudian MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN dan Terdakwa diamankan oleh Terdakwa EKO SAPUTRA di dalam Rumah Makan, sampai datang anggota kepolisian untuk membawa MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN dan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Pasaman;
- Bahwa MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN dan Terdakwa akan membawa 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat tersebut ke daerah Batu Raja Prov.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan dan akan dijual lagi oleh Terdakwa dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per pakatnya;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN sebagai upah karena menemani Terdakwa membeli ganja ke Penyabungan Prov. Sumatera Utara, yang mana upah tersebut telah digunakan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN untuk membeli pulsa, makanan dan rokok selama di perjalanan hingga tersisa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli ganja dari ABANG PENJUAL, yakni: pada bulan November 2019, bulan Januari 2020 dan terakhir pada bulan 22 April 2020;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi melalui telepon dengan ABANG PENJUAL dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Rose Gold milik Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN untuk berkomunikasi melalui telepon dengan Terdakwa saat diajaknya untuk menemani membeli ganja ke Panyabungan yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna Rose Gold yang merupakan milik MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian UPC. Lubuk Sikaping pada tanggal 27 April 2020 terhadap 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat diperoleh berat keseluruhan 15.895,6 gram. Kemudian dimusnahkan sebanyak 9 (sembilan) paket dan disisakan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat dan diberi tanda angka 1 seberat 1.288,04 gram guna pembuktian di persidangan. Disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya dikembalikan sebanyak 0,8577 gram untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa ciri-ciri dari 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut berbentuk tanaman kering yang terdiri dari batang, ranting, daun dan biji serta memiliki aroma yang khas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN dan sama sekali tidak memiliki hak ataupun izin dari pihak yang berwenang dalam

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Karyawan Swasta dan tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja oleh Perum Pegadaian UPC. Lubuk Sikaping No: 041/10427/2020, tanggal 27 April 2020 terhadap 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat diperoleh berat keseluruhan 15.895,6 gram. Dimusnahkan sebanyak 9 (sembilan) paket yang disisakan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat dan diberi tanda angka 1 seberat 1.288,04 gram guna pembuktian di persidangan. Disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya dikembalikan sebanyak 0,8577 gram untuk pembuktian di persidangan;
 - Laporan Pengujian Badan POM Padang No. 20.083.99.20.05.0386.K tanggal 29 April 2020 dengan hasil pengujian terhadap sample adalah Ganja Cannabis (positif) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat;
- Sisa sample barang bukti Narkotika jenis Ganja dari BPOM;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO ENTER;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat tua merk STATO;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna rose gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN ditangkap saat sedang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB di dalam rumah makan JUAN yang terletak di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjuang Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke kos MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN di daerah Ogan Komering Ulu Prov. Sumatera Selatan dan mengajak MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN untuk menemaninya membeli ganja ke daerah Penyabungan Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020, MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN dihubungi oleh Terdakwa untuk menanyakan apakah MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN jadi ikut menemaninya membeli ganja dan dijawab oleh MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN "iya, saya akan ikut", lalu sekitar \pm 30 menit kemudian Terdakwamendatangi kos MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN dan memberikan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER, sementara Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN menuju ke Penyabungan Prov. Sumatera Utara menggunakan bus ALS. Pada saat di perjalanan dalam bus tersebut, Terdakwa memberi uang kepada MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN mengatakan dirinya tidak membawa uang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN sampai di Prov. Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 19 April 2020;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada ABANG PENJUAL (laki-laki) tersebut, lalu laki-laki

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut meminta 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN;

- Bahwa laki-laki tersebut berlari ke arah hutan, sementara Terdakwa bersama dengan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN dan ABANG PENJUAL menunggu di lokasi. Sekira ± 30 menit kemudian, laki-laki tersebut datang dengan tas ransel dan menyerahkannya kembali kepada Terdakwa sambil mengatakan "Isinya lima-lima", lalu Terdakwa merab-raba isi dalam tas dengan cara memasukkan tangannya, setelah itu Terdakwa bersama dengan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN dan ABANG PENJUAL kembali ke penginapan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama dengan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN keluar penginapan berencana untuk kembali ke Batu Raja Prov. Sumatera Selatan, dengan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO yang masing-masing berisikan 5 (lima) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB lewatlah Bus ALS, lalu Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN memberhentikannya untuk naik ke dalam Bus tersebut. Selanjutnya 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN diletakkan di dalam bagasi Bus;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB, Bus ALS tersebut berhenti di Rumah Makan JUAN yang beralamat di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, lalu Sopir bus tersebut menyuruh Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN untuk keluar dari dalam Bus serta 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN diamankan oleh Saksi Eko di dalam Rumah Makan, hingga datang anggota kepolisian untuk membawa Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN beserta barang bukti ke kantor Polres Pasaman;
- Bahwa Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN akan membawa 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat tersebut ke daerah Batu Raja Prov.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan dan akan dijual lagi oleh Terdakwadengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per pakatnya;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN sebagai upah karena menemani Terdakwa membeli ganja ke Penyabungan Prov. Sumatera Utara, yang mana upah tersebut telah digunakan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN untuk membeli pulsa, makanan dan rokok selama di perjalanan dan tersisa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi melalui telepon dengan ABANG PENJUAL dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Rose Gold milik Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN untuk berkomunikasi melalui telepon dengan Terdakwa saat diajaknya untuk menemani membeli ganja ke Penyabungan yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna Rose Gold yang merupakan milik MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian UPC. Lubuk Sikaping pada tanggal 27 April 2020 terhadap 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat diperoleh berat keseluruhan 15.895,6 gram. Kemudian dimusnahkan sebanyak 9 (sembilan) paket dan disisakan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat dan diberi tanda angka 1 seberat 1.288,04 gram guna pembuktian di persidangan. Disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya dikembalikan sebanyak 0,8577 gram untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa ciri-ciri dari 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut berbentuk tanaman kering yang terdiri dari batang, ranting, daun dan biji serta memiliki aroma yang khas;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Karyawan Swasta dan tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, berupa:
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat;
 - Sisa sample barang bukti Narkotika jenis Ganja dari BPOM;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO ENTER;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat tua merk STATO;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna rose gold;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold;
 - Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, dakwaan Kesatu Pasal 115 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Ketiga Pasal 111 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang Majelis anggap terbukti yakni dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 115 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
- 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;**

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs



bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **ROMADI Pgi UJANG** yang diajukan sebagai terdakwa dimana identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa sub unsur “membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan I” menurut Majelis hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya. Maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim yang dimaksud sub unsur, “membawa” adalah mempunyai makna memegang atau mengangkat barang sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ketempat lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim yang dimaksud sub unsur, “mengirim” adalah menyampaikan, mengantarkan dengan perantara. Berbeda dengan membawa dimana yang membawa maupun barang yang dibawa harus bersama-sama dalam kesatuan sedangkan pengertian mengirim disini berbeda karena antara yang mengirim dengan barang yang dikirim terpisah. Si pengirim tetap tinggal ditempat sementara barang yang dikirim bergerak. Karena mengirim berarti pula mengantarkan dengan perantara maka perantara ini dapat berupa sarana transportasi (laut, darat maupun udara) maupun orang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim yang dimaksud sub unsur, “mengangkut” berarti membawa barang dengan menggunakan sarana angkutan atau transportasi (laut, darat maupun udara);

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim yang dimaksud sub unsur, “mentransito narkotika Golongan I” adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara kenegara lain dengan melalui dan singgah diwilayah negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan (vide Pasal 1 angka 12 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dipersidangan bermula pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN keluar dari

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan di daerah Penyabungan Prov. Sumatera Utara berencana untuk kembali ke Batu Raja Prov. Sumatera Selatan, dengan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER yang dibawa oleh MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO yang masing-masing berisikan 5 (lima) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat;

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.00 WIB lewatlah Bus ALS, lalu Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN memberhentikannya untuk naik ke dalam Bus tersebut. Selanjutnya 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN diletakkan di dalam bagasi Bus;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.30 WIB, Bus ALS tersebut berhenti di Rumah Makan JUAN yang beralamat di Jorong VII Muara Manggung Nagari Tanjung Beringin Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, lalu Sopir bus tersebut menyuruh Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN untuk keluar dari dalam Bus serta 2 (dua) buah Tas Ransel yang dibawa oleh Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN;

Menimbang, bahwa dilakukan pemeriksaan oleh saksi eko terhadap Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN yang diawali munculnya kecurigaan dari Supir Bus ALS terhadap barang yang dibawa oleh Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN, dimana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan ditemukan 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Pasaman terhadap Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN beserta barang bukti ke kantor Polres Pasaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN akan membawa 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat tersebut ke daerah Batu Raja Prov. Sumatera Selatan dan akan dijual lagi oleh Terdakwa dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN sebagai upah karena menemani Terdakwa membeli ganja ke Penyabungan Prov. Sumatera Utara, yang mana upah tersebut telah digunakan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN untuk membeli pulsa, makanan dan rokok selama di perjalanan dan tersisa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang didapat, berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang No. 20.083.99.20.05.0386.K tanggal 29 April 2020 dengan hasil pengujian terhadap sample adalah Ganja Cannabis (positif) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang didapat, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja oleh Perum Pegadaian UPC. Lubuk Sikaping No: 041/10427/2020, tanggal 27 April 2020 terhadap 10 (sepuluh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat diperoleh berat keseluruhan 15.895,6 gram. Dimusnahkan sebanyak 9 (sembilan) paket yang disisakan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan Lakban warna Coklat dan diberi tanda angka 1 seberat 1.288,04 gram guna pembuktian di persidangan. Disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya dikembalikan sebanyak 0,8577 gram untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa "membawa dan mengangkut narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis ganja hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan diketahui pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Karyawan Swasta yang tidak memiliki relevansi dengan tanaman ganja sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Pengadilan untuk diterapkan dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum adalah "tanpa hak dan melawan hukum membawa dan mengangkut narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa "pemufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dalam persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membawa dan atau mengangkut Narkotika golongan I jenis Ganja tidak hanya seorang diri tetapi dilakukan secara bersama-sama dengan saksi MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa mengajak MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN untuk menemaninya membeli ganja ke daerah Penyabungan Prov. Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020, MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN dihubungi oleh Terdakwa untuk menanyakan apakah MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN jadi ikut menemaninya membeli Ganja dan dijawab oleh MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN "iya, saya akan ikut", lalu sekitar \pm 30 menit kemudian Terdakwa mendatangi kos MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN dan memberikan 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hitam merk POLO ENTER, sementara Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Coklat Tua merk STATO. Selanjutnya Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN menuju ke Penyabungan Prov. Sumatera Utara menggunakan bus ALS untuk pergi membeli Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN sebagai upah karena menemani Terdakwa membeli ganja ke Penyabungan Prov. Sumatera Utara, yang mana upah tersebut telah digunakan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN untuk membeli pulsa, makanan dan rokok selama di perjalanan dan tersisa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi melalui telepon dengan ABANG PENJUAL dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Rose Gold milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN untuk berkomunikasi melalui telepon dengan Terdakwa saat diajaknya untuk menemani membeli ganja ke Penyabungan yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna Rose Gold yang merupakan milik MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki peran lebih dibandingkan dengan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN yang diajak oleh Terdakwa untuk menemani membeli ganja ke daerah Penyabungan Prov. Sumatera Utara, dan Terdakwa pergi atas kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN menjalankan rencana mereka secara bersama-sama, sampai akhirnya tertangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Pasaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur “permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba” relevan untuk diterapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan memberikan pertimbangan terhadap dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PERMUFAKATAN JAHAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBAWA DAN ATAU MENGANGKUT NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 1 KILOGRAM” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat;
- Sisa sample barang bukti Narkotika jenis Ganja dari BPOM;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO ENTER;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat tua merk STATO;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna rose gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold;
- Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Oleh karena masih akan dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN maka terhadap barang bukti tersebut akan dinyatakan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja seberat 14.607,56 (empat belas ribu empat ratus tujuh koma lima puluh enam) gram yang tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dikarenakan telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 tersebut dalam lampiran perkara ini, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROMADI Pgl UJANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBAWA DAN ATAU MENGANGKUT NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 1 KILOGRAM";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat;
 - Sisa sample barang bukti Narkotika jenis Ganja dari BPOM;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO ENTER;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat tua merk STATO;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna rose gold;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 Plus warna rose gold;
 - Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MAHYUDIN ISKANDAR Pgl YUDIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Whisnu Suryadi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Morando Audia Hasonangan S, S.H, Kristin Jones Manurung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmaizoni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Liranda Mardhatillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morando Audia Hasonangan S, S.H

Whisnu Suryadi, S.H

Kristin Jones Manurung, S.H

Panitera Pengganti,

Rosmaizoni

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)